

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan peranan publik ataupun pembangunan, dapat dikembangkan melalui implementasi desentralisasi dan otonomi daerah sebagai salah satu realita yang kompleks namun sangat dinamis. Pengembangan konsep otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia telah menjadi keharusan, sebagaimana telah ditetapkan oleh para pendiri negara ini pada UUD 1945 atas berbagai pertimbangan yang dilakukan, baik pada aspek kemajemukan latar belakang suku, agama, budaya ataupun dengan luasnya wilayah tanah air, sehingga pilihan sistem pemerintahan yang desentralistis menjadi pilihan yang paling tepat untuk diterapkan.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan mengalami perubahan/pergeseran dari paradigma "*rule government*" menjadi "*good governance*". Dimana menurut paradigma *rule government* senantiasa lebih menyangankan pada peraturan yang berlaku dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public. Berbeda dengan paradigma *good governance* dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada government (pemerintah) dan state (negara) saja melainkan harus melibatkan seluruh elemen. Widodo (2001:1)

Istilah *Good Governance* berkembang pada awal tahun 1990-an. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) wujud dari *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang sejajar diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Gagasan kesejajaran ini mengandung arti akan pentingnya peran dan hubungan ketiga institusi ini dalam mengelola sumber daya ekonomi, politik dan kebudayaan yang tersedia dimasyarakat.

Konsep *Good Governance* menginginkan adanya keterlibatan komponen yaitu pemerintah, rakyat dan swasta untuk terlibat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sektor publik. Keterlibatan semua komponen itu diperlukan agar penyelenggaraan tata pemerintahan dapat berjalan dengan baik, dimana rakyat dapat mengetahui bagaimana pemerintahan yang bertanggung jawab dan yang terpenting adalah memperkecil adanya tindakan korupsi. *Good Governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata “ baik “ disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*, dan kunci utama untuk memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya.

Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*, dan prinsip-prinsip *good governance* yang dimaksud adalah : Partisipasi Masyarakat (*Participation*), Aturan Hukum (*Rule Of Law*), Transparansi (*transparency*), Daya

Tangkap (*Responsiveness*), Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*), Berkeadilan (*Equity*), Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and efficiency*), Akuntabilitas (*Accountability*), dan Visi Strategis.

Pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 dapat disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten / Kota. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan miniatur Indonesia. Desa kadang disepelkan ternyata memiliki potensi dalam menopang keberlangsungan suatu negara. Apabila desa benar-benar diperhatikan dan terus ditumbuh kembangkan, bukan sebaliknya desa selalu dieksploitasi, baik sumber kekayaan alam maupun tenaga kerja.

Secara historis, desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum negara-negara modern terbentuk, entitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, desa telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukum sendiri yang mengakar kuat, serta relatif mandiri dari campur tangan entitas kekuasaan dari luar. Ari Dwipayana (2006 : 2)

Berkaitan dengan otonomi daerah, bagi pemerintah desa dimana keberadaannya berhubungan langsung dengan masyarakat dan sebagai ujung tombak

pembangunan. Desa semakin dituntut kesiapannya baik dalam hal merumuskan kebijakan desa, merencanakan pembangunan desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dapat memberikan pelayanan rutin kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diarahkan kepada suatu usaha untuk memperkuat kedudukan pemerintahan desa agar semakin mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi membangun serta mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang semakin meluas dan efektif.

Semangat desentralisasi membawa angin segar bagi harapan akan otonomi desa, namun pelaksanaan pemerintahan desa masih menempatkannya pada posisi yang amat tergantung pada pemerintahan di level kabupaten dan propinsi. Pemerintahan Desa merupakan salah satu aspek penting pengelolaan sosial desa. Di tangan lembaga-lembaga pemerintahan desa terdapat dua peran penting: aktor pengemban kehendak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa di satu sisi, serta agen perpanjangan tangan negara di sisi lain.

Persoalan terbesar dalam penerapan otonomi desa di masa silam pada dasarnya terletak dalam dua hal: penyeragaman desa di seluruh Indonesia secara berlebihan hingga mengabaikan keunikan lokal, serta pemusatan kekuasaan di tangan kepala desa tanpa ada kekuatan formal yang bisa secara efektif mengontrolnya. Kedua hal inilah yang agaknya berusaha dikoreksi oleh UU No. 32 Tahun 2004.

Tradisi administrasi modern yang serba tertulis (atau dalam era mutakhir terkomputerisasikan) dan terarsip masih sangat minim ditemui di desa. Oleh karena itu, jika kita berbicara tentang kebijakan desa, maka sebaiknya tak perlu

membayangkan kebijakan tertulis yang dirumuskan melalui pemikiran mendalam dan saling memiliki keterkaitan serius antara satu kebijakan dengan kebijakan lain.

Biasanya kebijakan di desa lebih merupakan konvensi yang dibangun, atau jika tidak kebijakan desa lebih berupa cetusan-cetusan pemikiran aparat khususnya Kades yang secara spontan diterapkan sebagai arah gerak-laju desa. Karena itu mungkin kita tak perlu terlalu heran jika nuansa kebijakan di desa cenderung *top down* ketimbang *bottom up* yang selalu diidealkan itu, atas dasar itulah penulis hanya melihat 3 (tiga) aspek penting mengenai prinsip *good governance* di Desa Kurungan Nyawa yaitu prinsip partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas.

Penerapan 3 (tiga) prinsip tadi akan sangat menentukan bagaimana tata pemerintahan desa yang baik untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *akuntabilitas*, partisipatif dan transparan tersebut. Pemerintahan desa yang baik dan bersih pada umumnya berlangsung pada masyarakat yang memiliki kontrol sosial. Kontrol sosial disini adalah adanya pengawasan dari masyarakat terhadap segala aktifitas yang dilakukan aparatur desa. Suatu pengawasan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak adanya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Paradigma diatas menggambarkan hubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, yaitu bagaimana melakukan perubahan pengelolaan jalannya pemerintahan dan pembangunan, disatu sisi dan disisi lain berkaitan dengan upaya

untuk menangani apa yang harus diatur. Kooiman dan Salam (2002 : 220). Berdasarkan pendapat di atas, pemerintah desa seharusnya sudah melakukan perubahan-perubahan dalam tata penyelenggaraan pemerintahan, yakni lebih memberikan ruang kepada masyarakat dan pihak swasta untuk ikut andil dalam menjalankan proses pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, serta aparatur desa yang dituntut untuk benar-benar menjadi seorang pelayan yang baik bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam aspek pelayanan publik, *pra riset* menunjukkan beberapa permasalahan yang dihadapi aparatur Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran di antaranya pertama, dalam konteks *akuntabilitas* penulis ingin mengetahui apakah proses perencanaan sampai pengambilan keputusan dan pelaksanaan kinerja dapat dipertanggung jawabkan secara publik atau bila terdapat hal yang mesti diperbaiki maka perlu ditingkatkannya kualitas dalam pelayanan publik agar dapat memenuhi keinginan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah, murah, Kedua, *transparansi* atau keterbukaan akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap informasi yang dibutuhkan misalnya laporan keuangan dan kinerja keuangan, sehingga dapat membantu mempersempit ruang Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Ketiga *partisipasi*, pembangunan di desa sangat ditentukan seberapa tinggi tingkat partisipasi masyarakatnya, dari pengamatan penulis ingin mengetahui apakah aparat pemerintah desa melibatkan masyarakat desa Kurungan Nyawa (partisipasi) yaitu dalam hal penyaluran aspirasi masyarakat pada saat pembuatan suatu keputusan atau penyusunan kebijakan desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana penerapan prinsip *good governance* di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pasawaran, Penulis hanya memfokuskan berdasarkan tiga prinsip *Good Governance* yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi untuk membatasi kajian deskriptif dengan beberapa alasan bahwa tolok ukur demokrasi yang baru dibangun menyebabkan reformasi birokrasi masih belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Terbukanya sistem demokrasi menyebabkan harapan masyarakat yang semakin tinggi dan semestinya diimbangi dengan peningkatan kinerja dengan memfokuskan kualitas sumber daya manusia setempat dengan memanajerial kualitas kelembagaan untuk mencapai efektifitas *good governance* secara baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :
“*Bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance (prinsip Partisipasi Masyarakat, Transparansi, dan Akuntabilitas) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran?*”

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kurungan Nyawa khususnya prinsip Partisipasi Masyarakat, Transparansi, dan Akuntabilitas.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi studi ilmu pemerintahan sehingga dapat mengembangkan teori-teori khususnya terhadap teori *Good Governance*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran agar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat bertumpu berdasarkan *Good Governance*